

ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK DENGAN METODE RGEC: STUDI PADA BANK-BANK DIGITAL DI INDONESIA PERIODE 2020-2024

Yosafat Eleazar Carlsen¹, Mokhammad Anwar²

yosafat21001@mail.unpad.ac.id¹, mokhammad.anwar@unpad.ac.id²

Universitas Padjadjaran

Abstrak

Pendahuluan: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Tingkat Kesehatan Bank-Bank Digital di Indonesia di periode 2020-2024. **Latar Belakang Masalah:** Bank Digital di Indonesia muncul sebagai alternatif dari Bank Konvensional. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank diwajibkan oleh regulator untuk mengantisipasi dampak signifikan bagi perekonomian. Bank Digital menawarkan tingkat bunga di atas tingkat bunga yang dijamin LPS, membuat Bank Digital cukup berisiko bagi para nasabah. **Novelty:** Penelitian ini menggunakan cash ratio sebagai indikator baru dalam mengukur profil risiko serta sampel Bank Digital yang lebih komprehensif. **Metode Penelitian:** Metode analisis menggunakan analisis univariat dengan desain penelitian time-series. Data dikumpulkan dari 16 sampel Bank Digital di Indonesia, sebelum diproses melalui kerangka kerja RGEC. **Hasil Penelitian:** Hasil Penelitian menunjukkan Risk Profile Bank-Bank Digital yang Sehat, Good Corporate Governance yang Sehat, Earnings yang Kurang Sehat, dan Capital yang Sangat Sehat. Tingkat Kesehatan di bidang Earnings menjadi titik perhatian karena 14 dari 16 Bank-Bank Digital Indonesia terindikasi Tidak Sehat pada periode 2020-2024. **Kesimpulan:** Hasil ini memberikan gambaran dari Tingkat Kesehatan Bank-Bank Digital di Indonesia untuk periode 2020-2024, dan poin pertimbangan untuk perkembangan daya menghasilkan laba yang diukur melalui aspek Earnings untuk mendukung keberlanjutan dan kesehatan Bank.

Kata Kunci: Bank Soundness, Digital Banks, Risk-Based Bank Rating (RBBR), RGEC.

PENDAHULUAN

Bank yang dimaksud oleh Peraturan Bank Indonesia No. 11 Tahun 2009 mengacu pada definisi Bank yang tercantum pada UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu “Bank merupakan suatu badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Kehadiran institusi perbankan di Indonesia sudah ada sejak lama, mulai dari De Javasche Bank, cikal bakal Bank Indonesia setelah dinasionalisasi pada tahun 1953 (Adryamarthanino & Indriawati, 2023), hingga Bank Negara Indonesia yang didirikan pada 5 Juli 1946, Bank pertama yang didirikan oleh pemerintah Indonesia dan menjadi asal-usul diperingatinya 5 Juli sebagai Hari Bank Nasional di Indonesia (Rani Rahayu, 2019). Institusi Bank telah hadir sejak lama dan memegang peranan penting dalam perekonomian negara.

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank mulai dilakukan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/11/KEP/DIR Tahun 1997 tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank. Peraturan tersebut bersama dengan pembaharuannya melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI Tahun 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum mensyaratkan penggunaan metode pengukuran tingkat kesehatan melalui aspek Capital, Asset Quality, Management, Earnings, Liquidity, dan Sensitivity to Market Risk (CAMELS). Kerangka kerja CAMELS tetap digunakan sebagai metode penilaian tingkat kesehatan Bank sebelum diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 Tahun 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan juga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/ Tahun 2016 mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum yang mengukur tingkat kesehatan bank melalui aspek Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital (RGEC). Institusi perbankan

memegang peranan penting dalam mendukung perekonomian negara (Ilyas & Setyorini, 2023). Institusi Bank yang sehat dapat menyokong perekonomian secara luas, dan apabila Bank yang tidak dalam keadaan yang sehat, Bank tersebut dapat menyebabkan efek domino yang luas (Juanaristo & Astika, 2022). Regulator industri perbankan yaitu Otoritas Jasa Keuangan senantiasa memonitor tingkat kesehatan Bank untuk mengantisipasi penyebarluasan dampak dari kegagalan suatu bank.

Bank Umum adalah Bank yang lazim dikenal masyarakat. Bank Umum menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan Bank Umum sebagai “Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”. Kata konvensional dalam Bank Konvensional ini mengacu pada sistem pelaksanaan usaha dari Bank Konvensional itu sendiri, dimana Bank Konvensional melaksanakan kegiatan usahanya secara fisik melalui kantor-kantor cabang di berbagai wilayah operasi dari bank tersebut. Seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi informasi, Bank Umum Konvensional ini dapat menawarkan layanan perbankan digital seperti yang tertuang pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum dan perubahannya oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 tahun 2023 tentang Layanan Digital oleh Bank Umum.

Bank Digital muncul sebagai hasil perkembangan teknologi dan informasi. Bank Digital sendiri menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Bank Digital adalah “Bank Berbadan Hukum Indonesia yang menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha terutama melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik selain KP (Kantor Pusat) atau menggunakan kantor fisik terbatas”. Dengan demikian, Bank Digital melaksanakan kegiatan perbankan secara digital tanpa harus menanggung beban operasional kantor-kantor cabang seperti Bank Umum Konvensional. Selain keunikan dari segi pelaksanaan layanan perbankan digital oleh Bank Digital, perkembangan teknologi dan meningkatnya penggunaan teknologi seperti telepon seluler dan perangkat keras teknologi lainnya memungkinkan Bank Digital untuk digunakan oleh lebih banyak orang.

Bank Digital menjadi objek penelitian yang menarik karena kebaruannya. Sejumlah Bank Digital seperti Bank Jago, Bank Neo Commerce, Allo Bank, dan lain-lain, menawarkan layanan perbankan digital baru-baru ini. Bank-Bank digital seperti Bank Jago, Bank Neo Commerce, Allo Bank, dan lain-lain muncul dipicu oleh fenomena Covid-19 yang membatasi aktivitas tatap muka masyarakat, dan dengan demikian, kemampuan masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan secara fisik. Namun, Bank Digital juga menarik untuk diteliti karena tingkat resiko yang cukup tinggi. Tingkat resiko bank digital dapat dibidang sebagai tinggi karena sejumlah produk simpanan dari para Bank Digital tersebut melebihi tingkat bunga dari simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Penelusuran peneliti menunjukkan Bank Jago, Bank Aladin Syariah, Bank Neo Commerce, SeaBank, Bank MNC Internasional, Allo Bank, dan sejumlah Bank Digital Indonesia lainnya yang menawarkan tingkat bunga di atas tingkat bunga yang dijamin LPS, bahkan ada yang menyentuh 9% hingga 10%. Sehingga, apabila hal yang tidak diinginkan terjadi dan Bank Digital tersebut pailit, maka simpanan nasabah-nasabah Bank Digital tersebut berpotensi tidak dijamin oleh LPS. Hal tersebut dapat merugikan para nasabah yang menaruh hartanya pada produk simpanan pada Bank Digital tersebut.

Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesehatan Bank-Bank Digital di Indonesia untuk periode 2020-2024. Periode penelitian ini dipilih karena Bank-Bank digital muncul sebagai konsekuensi dari fenomena Covid-19, yang mempercepat integrasi teknologi pada sektor perbankan. Bank Jago, salah satu pionir perbankan digital, mulai bertransformasi pada pertengahan 2020 untuk menawarkan layanan digital

se penuhnya kepada para nasabahnya. Pengukuran tingkat kesehatan ditujukan untuk melihat tingkat kesehatan Bank Digital tersebut melalui kerangka kerja pengukuran tingkat kesehatan bank yaitu kerangka kerja RGEC, yang memuat komponen Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital. Dengan demikian, tingkat kesehatan Bank Digital dapat diketahui dan kemudian dapat disimpulkan para Bank Digital tersebut dalam keadaan sehat untuk dapat menawarkan tingkat bunga yang kompetitif namun memiliki resiko yang tinggi pula.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Bank Digital

Bank Digital menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Bank Digital adalah “sebuah Bank Berbasis Hukum Indonesia (Bank BHI) yang menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha terutama melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik selain Kantor Pusat atau menggunakan kantor fisik terbatas”. Bank Digital menyediakan Layanan Digital, yang menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2023 merupakan “bentuk layanan yang diberikan oleh Bank dengan pemanfaatan Teknologi Informasi melalui media elektronik untuk memberikan akses bagi nasabah dan/atau calon nasabah terkait produk Bank maupun produk dan/atau layanan dari mitra Bank, serta dapat dilakukan secara mandiri oleh nasabah dan/atau calon nasabah”. Layanan Digital dapat disediakan oleh Bank atau Bank dengan mitra Bank berdasarkan perjanjian kerja sama. Bank digital turut berkontribusi pada stabilitas keuangan, inklusivitas keuangan, serta kemajuan teknologi (Hu et al., 2025; Kariuki et al., 2025).

Menurut Emmanuel Mogaji (2023), terdapat tiga tipe klasifikasi Bank Digital. Tipe-tipe tersebut antara lain adalah: *Traditional Banks Adopting FinTech* (TBAF), *Traditionally Driven Neo Banks* (TDNBs), dan *Digitally Driven Neo Banks* (DDNBs). *Traditional Banks Adopting FinTech* (TBAF) adalah Bank Konvensional dengan kantor-kantor fisik yang mengintegrasikan teknologi untuk meningkatkan kemampuan operasional mereka melalui online banking, mobile banking, kecerdasan buatan, atau bentuk transformasi digital lainnya. Dengan jumlah nasabah yang besar dan beragam, TBAF dapat menawarkan pengalaman jasa keuangan yang mampu digunakan oleh semua orang. *Traditionally Driven Neo Banks* (TDNBs) hadir utamanya sebagai perpanjangan tangan layanan digital sebuah brand Bank Konvensional yang sudah beken. TDNBs diinisiasi oleh Bank Umum Konvensional sebagai bentuk brand extension dan market expansion. TDNBs menikmati keuntungan implementasi teknologi pada pelaksanaan kegiatan operasional perbankan mereka, dan juga kemampuan untuk mendayagunakan nama atau brand dari induk perusahaan mereka. *Digitally Driven Neo Banks* (DDNBs) di lain hal, merupakan Bank yang beroperasi secara eksklusif secara daring tanpa kantor cabang fisik. DDNBs memberikan pengalaman layanan perbankan yang mulus melalui aplikasi perbankan yang dimilikinya.

2. Tingkat Kesehatan Bank

Tingkat Kesehatan Bank menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI Tahun 2011 adalah “hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja Bank”. Pada Pasal 2 di peraturan yang sama, Bank diwajibkan untuk “memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank dengan menerapkan manajemen risiko dalam kegiatan usahanya, serta melakukan penilaian risiko dengan sistem RBBR atau Risk-Based Bank Rating”. Sebelum terbitnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI Tahun 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Bank Indonesia memandatkan penggunaan sistem penilaian berbasis CAMELS sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI Tahun 2004. Namun, akibat Krisis Moneter 2008 (Scholtens & van't Klooster, 2019), kompleksitas Permodalan, dan perubahan pendekatan penilaian sejalan dengan standar Basel 3 (Nurwulandari et al., 2022). Bank Indonesia menyadari perlunya

pengembangan peraturan baru untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut. Metode penilaian tingkat kesehatan Bank ini kemudian disebut sebagai metode RGEC. Metode RGEC menggantikan metode penilaian CAMELS, dan metode RGEC menyadari pentingnya peran Manajemen Bank dalam pengelolaan Bank, yang diukur secara kualitatif (Juanaristo & Astika, 2022).

Tingkat Kesehatan Bank juga didefinisikan sebagai keadaan Bank yang likuid dan kemampuannya untuk mempertahankan likuiditas tersebut (Lindgren et al., 1996). Bank diwajibkan untuk melakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) terhadap kondisi usahanya dengan memperhatikan empat pilar penilaian, yaitu *Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, *Earnings*, dan *Capital*. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 mengandung beberapa aspek penilaian yang perlu diukur dalam pengukuran Tingkat Kesehatan Bank. Penilaian Profil Risiko dilakukan terhadap delapan jenis risiko. Penilaian faktor GCG dilakukan terhadap pelaksanaan prinsip GCG oleh manajemen suatu bank. Penilaian faktor Rentabilitas dan Permodalan suatu Bank juga terkandung dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP Tahun 2011. Setiap aspek diberikan penilaian berupa pemeringkatan dari peringkat 1 untuk keadaan aspek sangat sehat hingga peringkat 5 untuk keadaan aspek tidak sehat. Bank kemudian akan dinilai tingkat kesehatannya melalui tingkatan peringkat komposit yang diperolehnya.

Matriks penilaian menjadi acuan dalam menentukan Tingkat Kesehatan Bank. Regulator telah menetapkan sejumlah ketentuan penilaian dari peringkat ke-1 atau "Sangat Sehat" hingga peringkat ke-5 atau "Tidak Sehat". Penelitian ini akan menggunakan rasio *non-performing loan* dan *cash ratio* untuk pengukuran Profil Risiko, nilai *self-assessment* untuk penilaian Tata Kelola Perusahaan, rasio *return on assets*, *net interest margin*, dan beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) untuk Rentabilitas, dan *capital adequacy ratio* untuk penilaian Permodalan.

3. Risk Profile

Profil Risiko adalah potret makro risiko suatu Bank yang digunakan sebagai bahan pertimbangan pengendalian risiko Bank secara efektif (Istia, 2020). Pengukuran Profil Risiko mengukur risiko-risiko inheren dan juga mutu pengimplementasian manajemen risiko pada suatu Bank (Kuncara & Dwiastutiningsih, 2023). SEOJK Nomor 14/SEOJK.03/2015 menyebutkan delapan risiko inheren yang membentuk Profil Risiko suatu Bank. Risiko-risiko tersebut antara lain adalah risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, strategis, kepatuhan, serta reputasi. Penilaian Profil Risiko dilakukan untuk mengukur risiko intrinsik bank dan pengimplementasian manajemen risiko pada kegiatan operasional Bank (Saputra et al., 2024).

Pengukuran Profil Risiko dilakukan dengan dua metode pengukuran, yaitu pengukuran risiko kredit melalui rasio NPL atau Non-Performing Loan dan risiko likuiditas melalui CR atau Cash Ratio. Penelitian ini menggunakan kedua rasio tersebut sesuai dengan penelitian-penelitian terdahulu (NPL) dan indikator yang berlaku untuk mengukur tingkat likuiditas Bank (CR) sesuai anjuran Regulator. Rasio NPL diperoleh dengan membagi Kredit Bermasalah dengan Total Kredit Bank.

$$\text{Non Performing Loan} = \frac{\text{Total Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\% \quad (1)$$

Cash Ratio diperoleh dengan membagi Kas dan Setara Kas dengan Kewajiban Jangka Pendek.

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Kas dan Setara Kas}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}} \times 100\% \quad (2)$$

Tabel berikut memperlihatkan peringkat dan kriteria pemeringkatan aspek Profil Risiko tingkat kesehatan Bank.

Tabel 1. Matriks Kriteria Penilaian *Risk Profile*

Kriteria NPL	Kriteria CR	Keterangan
--------------	-------------	------------

$NPL < 2\%$	$CR \geq 6\%$	Sangat Sehat
$2\% \leq NPL < 5\%$	$5,5\% \leq CR < 6\%$	Sehat
$5\% \leq NPL < 8\%$	$5\% \leq CR < 5,5\%$	Cukup Sehat
$8\% < NPL < 12\%$	$4\% \leq CR < 5\%$	Kurang Sehat
$NPL \geq 12\%$	$4\% < CR$	Tidak Sehat

Sumber: Lampiran Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia (Kelembagaan) untuk Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

4. Good Corporate Governance

Corporate Governance adalah sekelompok prosedur yang mengelola hubungan antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan perusahaan (Brigham & Ehrhardt, 2019). Menurut Basel Committee on Banking Supervision (2015), Corporate Governance adalah sistem hubungan antara manajer, pemilik, dan pemangku kepentingan perusahaan untuk menentukan tujuan dan upaya pencapaian tujuan perusahaan tersebut. Corporate Governance juga dapat didefinisikan sebagai struktur dan proses pengendalian dan penetapan tujuan perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka waktu panjang (IFC Advisory Services in Indonesia, 2014). Tata Kelola Perusahaan yang baik melindungi investor dan mendukung keberlanjutan perusahaan (OECD, 2023). Manajer perusahaan perbankan diharapkan untuk menerapkan Good Corporate Governance agar mendukung kesehatan perbankan (Nam & Soon Lum, 2006).

Sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011, penilaian kesehatan dilakukan pula kepada komponen GCG. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dilakukan dengan 11 parameter penilaian sesuai dengan Lampiran Kedua Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP Tahun 2013. Peraturan tersebut juga mengatur tiga sub-poin yang perlu diukur dalam penilaian setiap aspek GCG, yaitu Governance Structure, Governance Process, dan Governance Outcome. Matriks penilaian aspek GCG mengandung 11 sub-poin penilaian dengan bobotnya. Setiap poin diisi dengan penilaian peringkat 1 untuk kategori sehat hingga peringkat 5 untuk kategori tidak sehat. Tabel berikut memperlihatkan peringkat dan kriteria pemeringkatan aspek Good Corporate Governance tingkat kesehatan Bank.

Tabel 3. Matriks Kriteria Penilaian Good Corporate Governance

Kriteria GCG	Keterangan
$NK < 1.5$	Sangat Sehat
$1.5 \leq NK < 2.5$	Sehat
$2.5 \leq NK < 3.5\%$	Cukup Sehat
$3.5 \leq NK < 4.5$	Kurang Sehat
$4.5 < NK \leq 5$	Tidak Sehat

Sumber: Lampiran 2 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor Nomor 14/SEOJK.03/2017

5. Earnings

Rentabilitas (earnings) adalah daya suatu perusahaan untuk perusahaan untuk menghasilkan pendapatan bersih dari modal yang diinvestasikan (Fadhilah et al., 2024). Nilai suatu perusahaan ditentukan dari kemampuannya untuk menghasilkan arus kas di masa sekarang dan masa yang akan datang (Brigham & Ehrhardt, 2019). Efisiensi Bank memiliki hubungan dengan Profitabilitas Bank, dan hubungan tersebut akan menentukan kondisi Bank (Lindgren et al., 1996). Stabilitas pendapatan menjadi tujuan penting yang perlu dicapai oleh para Manajer perusahaan (Hull, 2018). Maka dari itu, Regulator mengharuskan adanya pertimbangan aspek Rentabilitas sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Metode pengukuran aspek Rentabilitas dilakukan melalui beberapa rasio. Rasio tersebut antara lain adalah NIM (Net Interest Margin), ROA (Return on Assets), dan BOPO (Biaya Operasional Pendapatan Operasional). Rasio-rasio tersebut dipilih sesuai dengan

parameter/indikator penilaian yang dianjurkan oleh Regulator (Rasio utama dan penunjang). Rasio NIM, ROA, BOPO, dan ROE dapat diukur dengan rumus-rumus berikut ini.

$$\text{Net Interest Margin} = \frac{\text{Pendapatan Bunga}}{\text{Rata2 Aktiva Produktif}} \times 100\% \quad (3)$$

$$\text{Return on Assets} = \frac{\text{Laba sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\% \quad (4)$$

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\% \quad (5)$$

Ketentuan pemeringkatan tingkat kesehatan aspek Rentabilitas Bank juga terkandung dalam Lampiran Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia (Kelembagaan) untuk Penilaian Tingkat Kesehatan Bank. Tabel berikut memperlihatkan peringkat dan kriteria pemeringkatan aspek Rentabilitas tingkat kesehatan Bank.

Tabel 4. Matriks Kriteria Penilaian *Earnings*

Kriteria NIM	Kriteria ROA	Kriteria BOPO	Keterangan
NIM>3%	ROA>1.5%	BOPO≤83%	Sangat Sehat
2%<NIM≤3%	1.25%<ROA≤1.5%	83%<BOPO≤85%	Sehat
1.5%<NIM≤2%	0.5%<ROA≤1.25%	85%<BOPO≤87%	Cukup Sehat
1%<NIM≤1.5%	0%≤ROA<0.5%	87%<BOPO≤89%	Kurang Sehat
NIM≤1%	ROA≤0%	BOPO>89%	Tidak Sehat

Sumber: Lampiran Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia (Kelembagaan) untuk Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

6. Capital

Bank memerlukan suatu prosedur untuk mengukur tingkat kecukupan modal sesuai dengan Profil Risiko mereka (Hull, 2018). Kecukupan modal yang baik diperlukan untuk mendukung pengembangan usaha dan mengantisipasi risiko usaha (Rustendi, 2019). Regulator industri perbankan umumnya mewajibkan perbankan untuk mempertahankan tingkat modal tertentu, dan modal tersebut memiliki likuiditas yang baik untuk mengurangi paparan Bank terhadap risiko (Lindgren et al., 1996). Kecukupan modal dan likuiditas modal menjadi salah satu aspek yang perlu diukur dalam mendukung tingkat kesehatan Bank (Basel Committee on Banking Supervision, 2015). Salah satu karakteristik pembeda Bank dengan performa baik dari pada Bank dengan kinerja yang buruk adalah manajemen likuiditas dan modal yang baik (Senior Supervisors Group, 2009). Bank dengan tingkat kecukupan modal yang lebih tinggi memiliki tingkat risiko sistemik yang lebih rendah (Laeven et al., 2016). Maka dari itu, Bank perlu melakukan penilaian terhadap aspek Permodalan sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Metode pengukuran aspek Permodalan dilakukan melalui Capital Adequacy Ratio (CAR) atau Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). CAR membandingkan modal dengan aset tertimbang menurut risiko atau ATMR (Fadhilah et al., 2024). Hal itu dilakukan untuk menilai kecukupan modal Bank dalam menyokong aset berisiko (Juanaristo & Astika, 2022). Kecukupan modal yang baik juga membantu Bank menutup potensi kerugian (Nurwulandari et al., 2022). Matriks penilaian kecukupan modal tertuang dalam Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP/2011 perihal Penilaian Kesehatan Bank Umum. Rasio kecukupan modal dapat dihitung melalui rasio berikut.

$$\text{Capital Adequacy Ratio} = \frac{\text{Modal}}{\text{Aset Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\% \quad (6)$$

Tabel berikut memperlihatkan peringkat dan kriteria pemeringkatan aspek Permodalan tingkat kesehatan Bank.

Tabel 5. Matriks Kriteria Penilaian *Capital*

Kriteria CAR	Keterangan
$CAR \geq 15\%$	Sangat Sehat
$13,5\% \leq CAR < 15\%$	Sehat
$12\% \leq CAR < 13,5\%$	Cukup Sehat
$8\% \leq CAR < 12\%$	Kurang Sehat
$8\% < CAR$	Tidak Sehat

Sumber: Lampiran Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia (Kelembagaan) untuk Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

METODE PENELITIAN

Penelitian akan menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini berupaya untuk menganalisis kondisi kesehatan bank melalui analisis RGEC menggunakan data keuangan perusahaan yang berbentuk data kuantitatif. Penelitian ini akan dilaksanakan dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif sendiri merupakan penelitian yang berupaya untuk mendefinisikan suatu subjek, umumnya dengan menggambarkan karakteristik suatu kelompok melalui tabulasi data (Cooper & Schindler, 2014). Penelitian ini hendak mengamati perkembangan tingkat kesehatan kelompok Bank-Bank Digital di Indonesia selama periode pengamatan (2020-2024).

Sampel untuk penelitian akan diperoleh dengan *nonprobability sampling*, dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Sampel penelitian ini merupakan sejumlah Bank-Bank Digital yang memenuhi definisi Bank Digital. Penulis juga mengajukan sejumlah persyaratan sampel tambahan untuk keperluan penelitian ini, seperti kelengkapan data perusahaan untuk periode pengamatan 2020-2024. Sampel akhir yang akan digunakan adalah 16 sampel Bank Digital Indonesia. Penelitian ini mendayagunakan data sekunder. Data sekunder untuk penelitian akan didapat dengan mengambil data laporan tahunan perusahaan melalui situs Bursa Efek Indonesia maupun situs perusahaan-perusahaan terpilih itu sendiri. Berikut tabel yang mengandung 16 perusahaan terpilih sebagai sampel penelitian ini.

Tabel 6. Daftar Sampel Penelitian


Nomor	Nama Perusahaan	Nomor	Nama Perusahaan
1.	PT Allo Bank Tbk	9.	PT Bank Neo Commerce Tbk
2.	PT Bank Aladin Syariah Tbk	10.	PT Bank Oke Indonesia Tbk
3.	PT Bank Amar Indonesia Tbk	11.	PT Bank QNB Indonesia
4.	PT Bank Digital BCA	12.	PT Bank Raya Indonesia Tbk
5.	PT Bank Hibank Indonesia	13.	PT Bank Seabank Indonesia
6.	PT Bank Ina Perdana Tbk	14.	PT Bank Victoria International
7.	PT Bank Jago Tbk	15.	PT Krom Bank Indonesia Tbk
8.	PT Bank MNC Internasional Tbk	16.	PT Superbank Indonesia

Sumber: Hasil Olahan Peneliti

Data yang telah dikumpulkan kemudian akan dianalisis melalui indikator-indikator tingkat kesehatan Bank yang telah ditetapkan. Tingkat kesehatan masing-masing aspek untuk Bank Digital akan diukur dan akan diberikan suatu peringkat. Setelah masing-masing aspek melalui berbagai indikator telah diteliti, maka akan ditentukan suatu peringkat komposit (peringkat gabungan) untuk menentukan tingkat kesehatan bank-Bank Digital yang diteliti. Peringkat yang dapat diperoleh adalah peringkat ke-1 untuk tingkat kesehatan “sangat sehat” hingga peringkat ke-5 untuk tingkat kesehatan “tidak sehat”.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Risk Profile menjadi hal yang penting untuk diukur karena profil risiko suatu Bank menggambarkan paparan suatu Bank terhadap risiko-risiko yang mempengaruhi kegiatan operasional perbankan. Data yang dikumpulkan sebelumnya telah menggambarkan kondisi Bank-Bank Digital di Indonesia periode 2020-2024 menggunakan tolak ukur *non-performing loan* dan *cash ratio*. Gambar-gambar berikut akan menyajikan analisis terkait data tersebut.



Gambar 1. Penilaian Risk Profile 2020-2024 dengan Non-Performing Loan

Sumber: Hasil Olahan Peneliti

Risk Profile yang diukur melalui *non-performing loan* pada Bank-Bank Digital di Indonesia tahun 2020-2024 menunjukkan tingkat kesehatan Bank-Bank Digital yang relatif baik. Bank MNC, Bank Seabank, Bank Victoria, dan Bank Superbank mampu untuk meningkatkan kinerja menurut rasio NPL dari peringkat-3 atau “Cukup Sehat” pada tahun 2020 hingga 2022 menjadi peringkat ke-2 atau “Sehat” hingga peringkat ke-1 atau “Sangat Sehat”. Allo Bank, Bank Aladdin Syariah, dan Bank Digital BCA dapat secara konsisten mempertahankan peringkat ke-1 atau “Sangat Sehat” dari periode 2020-2024. Perhatian khusus dapat diberikan kepada Bank Amar Indonesia, yang memiliki kinerja yang kurang baik dilihat melalui rasio NPL, dimana pada tahun 2020-2022 Bank Amar memperoleh peringkat ke-3, sedangkan pada tahun 2023 dan 2024 Bank Amar mendapatkan peringkat-4 atau “Kurang Sehat”. Peningkatan tingkat pemberian kredit lancar dapat diatribusikan pada peningkatan kinerja Bank dalam proses pemberian kredit.




Gambar 2. Penilaian Risk Profile 2020-2024 dengan Cash Ratio

Sumber: Hasil Olahan Peneliti

Risk Profile yang diukur melalui *cash ratio* pada Bank-Bank Digital di Indonesia tahun 2020-2024 menunjukkan tingkat kesehatan Bank-Bank Digital yang baik. Allo Bank, Bank Aladdin Syariah, dan Bank Amar memiliki tingkat kesehatan yang kurang baik pada tahun 2020 dan 2021, namun dapat memperbaiki tingkat kesehatannya menjadi sangat sehat. Bank-Bank Digital lain juga memiliki tingkat kesehatan sangat baik untuk periode 2020-2024. Bank Aladdin Syariah dan Bank BCA Digital sedang menjalani transisi pada tahun 2020, sehingga simpanan-simpanan yang menjadi liabilitas seperti giro, tabungan, dan deposito dengan waktu jatuh tempo kurang dari sama dengan satu bulan tidak dimiliki oleh

kedua bank tersebut, dan dengan demikian *cash ratio* tidak dapat dikalkulasi. Ketersediaan kas dan setara kas dari Bank-Bank Digital dinilai sangat memadai untuk mengantisipasi kebutuhan dan fenomena eksternal dalam jangka waktu pendek.


Tata Kelola Perusahaan yang baik dapat mendukung keberlanjutan perusahaan dan kesehatan suatu Bank. *Good Corporate Governance* diukur dalam suatu penilaian mandiri dengan 11 indikator penilaian sesuai dengan persyaratan regulator. Bank-Bank Digital Indonesia melakukan penilaian mandiri yang tertuang dalam laporan tahunan masing-masing Bank.



Gambar 3. Penilaian Good Corporate Governance 2020-2024 dengan Self-Assessment
 Sumber: Hasil Olahan Peneliti

Good Corporate Governance yang diukur melalui *self-assessment* atau penilaian mandiri pada Bank-Bank Digital di Indonesia tahun 2020-2024 menunjukkan tingkat kesehatan Bank-Bank Digital yang baik. Allo Bank dan Bank Victoria dapat meningkatkan peringkat dari peringkat ke-3 atau “Cukup Sehat” pada tahun 2020 menjadi peringkat ke-2 atau “Sehat” pada tahun-tahun berikutnya. Bank Amar sempat memiliki keadaan yang “Cukup Sehat” pada tahun 2020 dan 2022, serta Bank QNB memiliki peringkat ke-3 atau “Cukup Sehat” pada tahun 2022. Bank Neo Commerce mengalami pemeringkatan yang fluktuatif dimana pada tahun 2020, 2023, dan 2024, Bank Neo Commerce memiliki peringkat ke-3 atau “Cukup Sehat” sedangkan pada tahun 2021 dan 2022 Bank Neo Commerce memiliki peringkat ke-2 atau “Sehat”. Bank-Bank lain memiliki peringkat ke-2 atau “Sehat” untuk periode 2020-2024. Kekurangan penilaian dialami Bank-Bank Digital karena pelaksanaan tata kelola internal perusahaan yang masih dapat ditingkatkan, pelanggaran hukum yang masih terjadi, ketidaksesuaian penyajian laporan tahunan, dan lain-lain.


Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari modal yang dimilikinya perlu diukur karena perusahaan-perusahaan memerlukan laba untuk mendukung keberlanjutan perusahaan, dan mendukung tingkat kesehatan bagi perusahaan Perbankan. Penilaian aspek *Earnings* dilakukan melalui tiga rasio yang menjadi indikator penilaian, yaitu *Return on Assets*, *Net Interest Margin*, dan Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).



Gambar 4. Penilaian Earnings 2020-2024 dengan Return on Assets

Sumber: Hasil Olahan Peneliti

Earnings yang diukur melalui *Return on Assets* pada Bank-Bank Digital di Indonesia menunjukkan hasil yang kurang baik. Allo Bank dan Krom Bank menunjukkan performa baik yang konsisten melalui pengukuran *Return on Assets* pada periode 2020-2024, dengan peringkat ke-1 atau “Sangat Sehat”. Bank Amar dan Bank Jago dapat memperbaiki kinerjanya yang kurang baik di periode 2020-2022, dengan perkembangan pemeringkatan dan perolehan peringkat ke-1 atau “Sangat Sehat” untuk periode 2023 dan 2024. Bank Seabank juga dapat memperbaiki kinerja Rentabilitas, dengan perkembangan rasio yang berujung pada perolehan peringkat ke-1 atau :Sangat Sehat” pada tahun 2024. Perhatian khusus dapat diberikan kepada Bank Aladdin Syariah dan Superbank, dimana pada periode 2021-2024 kedua Bank tersebut menunjukkan performa yang kurang baik dengan perolehan peringkat ke-5 atau “Tidak Sehat”. Bank-Bank lain mengalami perkembangan yang fluktuatif, dengan perolehan peringkat berkisar dari peringkat ke 3 atau “Cukup Sehat” hingga peringkat ke-5 atau “Tidak Sehat” pada periode 2020-2024. Hal ini disebabkan oleh efisiensi penghasilan laba yang kurang efisien dengan membandingkan pendapatan dengan aset perusahaan, terlebih lagi terjadi mengingat sjumlah Bank-Bank digital yang mengalami kerugian berkepanjangan pada periode penelitian 2020-2024.




Gambar 5. Penilaian Earnings 2020-2024 dengan Net Interest Margin

Sumber: Hasil Olahan Peneliti

Earnings yang diukur melalui *Net Interest Margin* pada Bank-Bank Digital di Indonesia menunjukkan hasil yang baik, dengan beberapa pengecualian. Bank QNB dan Bank Victoria melakukan perbaikan kinerja menurut ROA. Bank QNB dengan peringkat ke-3 atau “Cukup Sehat” dan Bank Victoria dnegan peringkat ke-5 atau “Tidak Sehat” pada tahun 2020 memberikan kinerja “Sehat” dan Sangat Sehat” untuk periode 2021-2024. Bank Aladdin Syariah mengalami keadaan “Tidak Sehat” berkepanjangan selama periode 2020-2023, dengan perolehan peringkat ke-1 atau “Sangat Sehat” pada tahun 2024. Hal tersebut

disebabkan oleh peningkatan pendapatan bunga kredit yang diperoleh Bank tidak sebanding dengan peningkatan beban-beban operasional Bank Aladdin Syariah seperti beban administrasi, upah karyawan, dan promosi.




Gambar 6. Penilaian Earnings 2020-2024 dengan BOPO

Sumber: Hasil Olahan Peneliti

Earnings yang diukur melalui Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional pada Bank-Bank Digital di Indonesia menunjukkan hasil yang kurang baik. Allo Bank, Bank QNB, dan Krom Bank konsisten memperoleh peringkat ke-1 atau “Sangat Sehat” untuk periode 2020-2024. Bank Amar dan Bank Hibank melihat perkembangan dari segi pengukuran rasio BOPO dari peringkat ke-5 atau “Tidak Sehat” pada tahun 2020 dan 2021 menjadi menjadi Cukup Sehat, Sehat, dan juga Sangat Sehat di rentang 2022-2024. Bank-Bank lain memiliki kinerja yang inferior dibandingkan Bank-Bank yang disebutkan sebelumnya, dengan perolehan peringkat ke-4 atau “Kurang Sehat” hingga peringkat ke-5 atau “Tidak Sehat” pada periode 2020-2024. Hasil yang kurang baik ini disebabkan oleh Bank-Bank Digital yang belum menghasilkan laba selama periode penelitian 2020-2024, sehingga perbandingan Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional dinilai kurang baik, bahkan di sejumlah pengamatan Beban Operasional lebih besar dibandingkan dengan Pendapatan Operasional yang dihasilkan oleh Bank-Bank Digital tersebut.

Tingkat ketersediaan modal minimum diperlukan oleh suatu Bank agar mengantisipasi paparan Bank terhadap risiko-risiko yang dihadapi Bank dalam kegiatan operasional. Regulator menyaratkan Bank untuk menyimpan tingkat ketersediaan modal tertentu, atau Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). Gambar berikut akan menyajikan penilaian tingkat kesehatan Bank-Bank Digital Indonesia periode 2020-2024 melalui indikator *Capital Adequacy Ratio*.



Gambar 7. Penilaian Capital 2020-2024 dengan Capital Adequacy Ratio

Sumber: Hasil Olahan Peneliti

Capital yang diukur melalui indikator *Capital Adequacy Ratio* menunjukkan hasil yang sangat baik untuk semua Bank. Bank-Bank Digital di Indonesia semua memiliki peringkat ke-1 atau “Sangat Sehat” selama periode penelitian yaitu 2020-2020. Hasil ini dapat dicapai karena Bank-Bank digital memiliki struktur modal yang komprehensif dengan modal ditanam yang besar, sehingga perbandingan Modal dengan Aset Tertimbang Menurut Risiko memberikan hasil peringkat ke-1 atau “Sangat Sehat” bagi semua Bank. Struktur modal Bank-Bank Digital Indonesia tampak menitikberatkan pada penempatan modal dibandingkan dengan liabilitas seperti Dana Pihak Ketiga ataupun Penempatan Bank Lain di Bank-Bank Digital Indonesia tersebut.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesehatan Bank-Bank Digital Indonesia dengan periode penelitian 2020-2024 menggunakan kerangka kerja RGEC. Penilaian berhasil dilakukan menggunakan berbagai rasio sebagai indikator penilaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Profil Risiko dari 16 Bank-Bank Digital Indonesia mencetak tingkat kesehatan yang sehat, dengan catatan beberapa Bank seperti Bank Amar yang terindikasi kurang sehat menurut rasio Non-Performing Loan. Aspek Good Corporate Governance atau Tata Kelola Perusahaan dari 16 Bank-Bank Digital Indonesia juga terindikasi “Sehat” atau mendapat peringkat ke-2, dengan beberapa pengamatan perbankan menunjukkan peringkat ke-3 atau “Cukup Sehat”. Aspek Earnings atau Rentabilitas menjadi indikator penting bagi Bank-Bank Digital Indonesia, dimana pada periode 2020-2024 berdasarkan rasio penelitian 14 dari 16 Bank Digital Indonesia berada dalam kondisi buruk dengan perolehan di berbagai pengamatan peringkat ke-4 atau “Kurang Sehat” hingga peringkat ke-5 atau “Tidak Sehat”. Bank-Bank Digital perlu memperbaiki kinerja mereka dalam menghasilkan laba agar mendukung keberlanjutan perusahaan. Aspek Capital atau Permodalan Bank-Bank Digital Indonesia mengindikasikan ketersediaan modal yang “Sangat Sehat” atau peringkat ke-1 untuk setiap Bank Digital di setiap periode pengamatan dari 2020-2024. Hasil ini menunjukkan struktur modal Bank-Bank Digital yang mengandalkan modal ditempatkan dalam perusahaan, memberikan ketersediaan modal yang cukup dalam menjalankan kegiatan operasional perbankan dengan baik.

Penelitian ini menambahkan beberapa kemajuan baru bagi keilmuan, seperti penggunaan indikator baru dan ukuran sampel yang lebih komprehensif terhadap populasi penelitian yang belum banyak diteliti yaitu Bank-Bank Digital di Indonesia. Namun, keterbatasan penelitian menyebabkan munculnya sejumlah saran yang dapat menjadi pertimbangan untuk peneliti-peneliti ke depannya dalam melaksanakan penelitian serupa. Pertama, sampel dapat dikembangkan lagi dalam penelitian ini, baik penambahan sampel dari Bank-Bank Digital yang akan bertambah seiring dengan berkembangnya waktu, atau penelitian Bank Umum di Indonesia yang lebih ekstensif. Selain itu, peneliti di kemudian hari dapat menambahkan sejumlah indikator di masing-masing aspek untuk memberikan penilaian secara menyeluruh, mulai dari Profil Risiko dengan delapan jenis risikonya, aspek Tata Kelola Perusahaan, Rentabilitas, dan juga Permodalan Perbankan. Lalu, peneliti di kemudian hari juga dapat meneliti hubungan antar variabel dengan variabel RGEC sebagai variabel independen ataupun dependen. Saran-saran tersebut dapat menjadi saran untuk perkembangan keilmuan mengenai Tingkat Kesehatan Bank.

DAFTAR PUSTAKA

Adryamarthanino, V., & Indriawati, T. (2023, January 9). Sejarah Berdirinya Bank Indonesia. Kompas. <https://www.kompas.com/stori/read/2023/01/09/170000379/sejarah-berdirinya-bank-indonesia?page=3>

- Anabel, S., & Hidayat, T. (2025). The Effect of Digital Transformation on Bank Financial Performance with Fee Based Income as an Intervening Variable in Commercial Banks Listed on the IDX in the 2020-2023 Period. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Perbankan*, 11(1), 1. <https://journal.ibs.ac.id/index.php/jemp>
- Arsal, M., Awal, A., Putri Ikhtiar Arta, C., Amelia, R., & Author, C. (2025). The Impact Of Fintech Growth On Banking In Indonesia. *International Journal of Economic Research and Financial Accounting (IJERFA)*, 3(3), 702–707.
- Auliani, P. A. (2023, September 29). Sejarah Singkat bank: Dari Konvensional ke Digital. *Kompas*.
- Babbie, E. (2013). *The Practice of Social Research, International Edition (13th ed.)*. Wadsworth Cengage Learning.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Jumlah Bank dan Kantor Bank, 2023*.
- Basel Committee on Banking Supervision. (2015). *Basel Committee on Banking Supervision Guidelines Corporate governance principles for banks*. www.bis.org
- Brigham, E. F., & Ehrhardt, M. C. (2019). *Financial Management Theory & Practice* 16e. www.cengage.com/highered
- Bueno, L. A., Sigahi, T. F. A. C., Rampasso, I. S., Leal Filho, W., & Anholon, R. (2024). Impacts of digitization on operational efficiency in the banking sector: Thematic analysis and research agenda proposal. *International Journal of Information Management Data Insights*, 4(1). <https://doi.org/10.1016/j.jjime.2024.100230>
- Byrman, A. (2012). *Social Research Methods (4th ed.)*. Oxford University Press Inc.
- Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2014). *Business Research Methods (12th ed.)*. McGraw-Hill Irwin.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (5th ed.)*. SAGE Publications, Inc.
- Fadhilah, N. N., Husna, N., & Eliza, N. (2024). Analisis Kinerja Keuangan PT Bank Mega Syariah dengan RGEC, Efisiensi, Stabilitas, dan Financial Distress Periode 2019-2023. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 19(2), 145–156.
- Fitriyanti, F., & Setiorini, K. R. (2024). Legal Aspects of Digital Bank Risk Management. *E3S Web of Conferences*, 571. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202457106003>
- Ginting, R., Murniadi, C., Iskandar, D., Wuryandari, G., Sitompul, Z., Astiyah, S., Hidayat, W. Y., Dewi, K., Novriana, W. A., Hutabarat, C. N., & Rosdiana, R. (2012). Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia (Kelembagaan) untuk Penilaian Tingkat Kesehatan Bank. *Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral*.
- Hu, H., Wei, T., & Wang, A. (2025). Does digital transformation enhance bank soundness? Evidence from Chinese commercial banks. *Journal of Financial Stability*, 76. <https://doi.org/10.1016/j.jfs.2025.101374>
- Hull, J. C. (2018). *Risk Management and Financial Institutions (5th ed.)*. John Wiley & Sons., Inc.
- IFC Advisory Services in Indonesia. (2014). *The Indonesia Corporate Governance Manual (1st ed.)*. International Finance Corporation.
- Ilyas, F. A., & Setyorini, C. T. (2023). The Assessment of State-Owned Bank Soundness Using RGEC Method Before and During Covid-19 Pandemic. *JURNAL AKUNTANSI*, 18(2), 96–110. <https://doi.org/10.37058/jak.v18i2.7830>
- Istia, C. E. (2020). ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK DENGAN MENGGUNAKAN METODE RGEC. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 25(2), 143–156. <https://doi.org/10.35760/eb.2020.v25i2.2530>
- Juanaristo, R. K. E., & Astika, I. B. P. (2022). Assessment of Bank's Financial Health Using Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital (RGEC) Analysis. *European Journal of Business and Management Research*, 7(4), 93–98. <https://doi.org/10.24018/ejbmr.2022.7.4.1355>
- Kariuki, P., Ofusori, L. O., & Goyayi, M. L. J. (2025). Internet of Things on Banking Processes in South Africa: A Systematic Reflection on Innovations, Opportunities and Challenges. *Digital Business*, 5(1). <https://doi.org/10.1016/j.digbus.2024.100097>

- Kuncara, T., & Dwiastutiningsih, R. (2023). ANALYSIS OF BANK HEALTH LEVELS USING THE RGEC METHOD AT PT BANK PERMATA TBK. *International Journal Multidisciplinary Science*, 2(3), 45–56. <https://doi.org/10.56127/ijm>
- Kurniawan, Y., Kelly, & Vionita. (2024). Examining the Factors Driving Digital Banking Adoption in Indonesia: A Modified Technology Acceptance Model Approach. *Journal of Logistics, Informatics and Service Science*, 11(6), 442–459. <https://doi.org/10.33168/jliss.2024.0626>
- Laeven, L., Ratnovski, L., & Tong, H. (2016). Bank size, capital, and systemic risk: Some international evidence. *Journal of Banking and Finance*, 69, S25–S34. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2015.06.022>
- Lindgren, C.-J., Saal, M. I., & Garcia, G. (1996). *Bank Soundness and Macroeconomic Policy*. International Monetary Fund.
- Lisa, O., & Hermanto, B. (2020). Analysis of Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, and Capital (Rgec) in Syariah Commercial Banks and Conventional Commercial Banks. *International Journal of Social Science and Business*, 4(1), 58–65. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/IJSSB/index>
- Mekinjić, B. (2019). THE IMPACT OF INDUSTRY 4.0 ON THE TRANSFORMATION OF THE BANKING SECTOR. *Journal of Contemporary Economics*, 1(1). <https://doi.org/10.7251/joce1901006m>
- Mogaji, E. (2023). Redefining banks in the digital era: a typology of banks and their research, managerial and policy implications. *International Journal of Bank Marketing*, 41(7), 1899–1918. <https://doi.org/10.1108/IJBM-06-2023-0333>
- Nam, S.-W., & Soon Lum, C. (2006). *A Study of Indonesia, Republic of Korea, Malaysia, and Thailand Corporate Governance of Banks in Asia-Volume 2 (Vol. 2)*. Asian Development Bank Institute.
- Nurwulandari, A., Hasanudin, H., Subiyanto, B., & Pratiwi, Y. C. (2022). Risk Based bank rating and financial performance of Indonesian commercial banks with GCG as intervening variable. *Cogent Economics and Finance*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2127486>
- OECD. (2023). *G20/OECD Principles of Corporate Governance 2023*. In OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/ed750b30-en>
- Puspitasari, G., & Rachmawati, T. (2023). ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK: METODE RISK-BASED BANK RATING (RBBR). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 2, 17–33. <https://doi.org/10.24034/jiaku.v2i1>
- Rani Rahayu. (2019, July 5). *Sejarah Hari Bank di Indonesia & Alasan Diperingati Setiap 5 Juli*. Tirto. <https://tirto.id/sejarah-hari-bank-di-indonesia-alasan-diperingati-setiap-5-juli-edCS>
- Rustendi, T. (2019). Pengaruh Kecukupan Modal Terhadap Stabilitas Keuangan Bank Perkreditan Rakyat. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 7(3), 531–544. <https://doi.org/10.17509/jrak.v7i3.18030>
- Saputra, S. R. D., Tarigan, T. M., Prasetyo, C. Y., & Setiabudi, A. W. (2024). Komparasi Bank Digital dan Bank Konvensional Menggunakan RGEC. *Jurnal Akuntansi*, 18(1), 134–167. <https://doi.org/10.25170/jara.v18i1.5160>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach (7th ed.)*. John Wiley & Sons Ltd. www.wileypluslearningspace.com
- Senior Supervisors Group. (2009). *Risk Management Lessons from the Global Banking Crisis of 2008*.
- Setiawan, M. T. A. B., Supeni, R. E., & Hafidzi, A. H. (2024). ANALISIS KESEHATAN BANK DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN RGEC (RISK PROFILE, GOOD CORPORATE GOVERNANCE, EARNINGS, CAPITAL) DAN PENGARUHNYA TERHADAP FINANCIAL DISTRESS. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Manajemen*, 8(2), 708–723.
- Siregar, R. Y., Rohman, I. K., Luviyanto, A. N., & Prabowosunu, M. A. (2022). *Digitalisasi dan Bisnis Model Perbankan Indonesia*.
- Statista. (2024). *Digital payments in Indonesia*. <https://www-statista-com.unpad.idm.oclc.org/study/116113/digital-payments-in-indonesia/>.

Suroto, A., & Rahmayanti, D. (2025). Analysis of Factors Affecting Profitability Digital Bank in Indonesia. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, 4(4), 1539–1550. <https://doi.org/10.55927/eajmr.v4i4.104>.